DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jalan. Kapten A. Rivai No. 47 Telp. 311089, 354137, 357547
PALEMBANG

Kode Pos 30129

16 Agustus 1995

or : 04752/I11/I/1995

: 1 (satu) juknis

: Operasional TK Pembina Tingkat Kabupaten

pada

: 1. Kakandepdikbud Kabupaten OKU di Baturaja

2 Kakandepdikbud Kabupaten MURA di Lubuk Linggau

Tahun pelajaran 1995/1996 telah dimulai bulan Juli 1995 dan untuk pemanfaatan gedung TK beserta perlengkapan yang telah tersedia, dengan hormat diharapkan Saudara dapat mengambil langkah-langkah sbb. :

- 1. TK Pembina tersebut segera dioperasionalkan dan menunjuk Kepala TK sementara dengan surat tugas dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
- 2. Usulkan calon Kepala TK Definitif kepada Kakanwil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3. Kalau sudah operasional diatur kapan sebaiknya diadakan acara peresaian gedung
- 4. Bentuk BP3 TK dengan mempedomani SK Hendikbud RI Nomor : 0293/U/1993 tanggal 5 Agustus 1993

Dalam kaitannya dengan penerimaan siswa baru pada awal tahun pelajaran, bahwa biaya yang boleh dipungut untuk penerimaan siswa baru berdasarkan Bab III pasal 7

ayat 3; BP3 berwenang menarik iuran dari orang tua yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan orang tua ybs. dan

ayat 4; BP3 berwenang mengusahakan sumbangan sukarela dari orang tua dan masyarakat

- 5. Upayakan penataan sebaik mungkin, sehingga dapat menjadi TK percontohan dalam Kabupaten OKU/Musi Rawas dan difungsikan untuk pertemuan profesional guru-guru TK
- V6. TK Pembina tingkat Kabupaten berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten ybs.

Atas perhatian dan pelaksanaan Saudara diucapkan terima kasih.

EANTON WILLYAM STATEM S

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Dikdas di Jakarta

2. Bupati KDH Tk. II Kab. OKU dan Musi Rawas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0315/0/1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989:
- 2 Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - Nomor 28 Tahua 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/0/1978;
 - b. Nomor 0370/0/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978:
 - d. Nomor 090/0/1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980;
 - f. Nomor 087/0/1983;
 - g. Nomor 0172/0/1983:
 - h. Nomor 0173/0/1983:
 - i. Nomor 0262/0/1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985:

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1273/I/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing- masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor-0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan	berlakunya	Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92	buah;
b.	SMP	Negeri	8.991	buah:
C.	SMA	Negeri	2.460	buah:
d.	SMIK	Negeri	30	buah:
c.	SMKK	Negeri	88	buah:
f.		Negeri	43	buah:
g.	STM	Negeri	175	buah:
	tersebar di 27 Propi	nsi di Indonesia.		

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

mi

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan:
- 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
- 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi:
- 11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
- 12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat:
- 13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

REPUBLIK

Peraturan Perundah Laduangan

INDONESIA

Mardiyah NIP 1303447

?	3	4	5	6	7
11. SUMATERA	SELATAN				
A. PEMBUKAAN	TK Negeri Musi Rawas	-	Lubuk Linggau	Kabupaten Musi Rawas	11.1.1.4236.23.01.11.5110 11.1.1.4236.23.01.11.5120 11.1.1.4236.23.01.11.5150
	2. TK Negeri Ogan Komering Ulu		Baturaja Timur	Kabupaten Ogan Komering Ulu	11.1.1.4236.23.01.11.5210 11.1.1.4236.23.01.11.5220 11.1.1.4236.23.01.11.5230 11.1.1.4236.23.01.11.5250 11.1.1.4236.23.01.11.5350
	3. SMP Negeri 51 Palembang	-	Sukarame	Kotamadia Palembang	11.1.1.4242.23.01.11.5110 11.1.1.4242.23.01.11.5120 11.1.1.4242.23.01.11.5150
	4. SMP Negeri 4 Mentok		Mentok	Kabupaten Bangka	11.1.1.4242.23.01.11.5210 11.1.1.4242.23.01.11.5220 11.1.1.4242.23.01.11.5230
	5. SMP Negeri 2 Pendopo Lintang		Pendopo Lintang	Kabupaten Lahat	11.1.1.4242.23.01.11.5250 11.1.1.4242.23.01.11.5350
	SMP Negeri 3 Muara Baliti	+	Muara Beliti	Kabupaten Musi Rawas (02	to Teles ada).
	7 SMP Negeri 5 Gelumbang	-	Gelumbang	Kabupaten Muara Enim	
	8 SMP Negeri 9 Sekayu		Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin	
	9. SMP Negeri 3 Tanjung Batu		Tanjung Batu	Kabupaten Ogan Komering Hir	
	10. SMP Negeri 3 Tulung Selapan		Tulung Selapan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	
	.11. SMP Negeri 4 Martapura	-	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu	